

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara hukum, yang mana semua hal diatur dalam UUD 1945. Tujuan Negara Indonesia dan cita-cita bangsa juga diatur sebagaimana dalam pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia. Amanat tersebut mengandung makna Negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif.<sup>1</sup>

Hal ini menjadi tolak ukur agar setiap warga negara memperoleh kesejahteraan, baik di bidang pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan kesehatan maupun pembangunan nasional, yakni pembangunan nasional berkesinambungan, menyeluruh, terarah, dan terpadu dalam hal ini adalah unsur pembangunan kesehatan. Hal ini dapat dimaknai bahwa setiap orang berhak untuk mengembangkan dirinya dan memanfaatkan ilmu yang diperoleh untuk kesejahteraan. Selanjutnya hal ini tersebut dipertegas dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya UUD 1945 mengatur

---

<sup>1</sup> Restu Dedis Ahdhan, "Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser" 2 (2009).

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Kesehatan adalah modal utama dalam rangka pertumbuhan dan kehidupan bangsa serta berperan penting dalam pembentukan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.<sup>2</sup> Pasal 5 ayat (2) UU kesehatan menyatakan bahwa “setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.” Pasal ini selaras dengan amanat pada pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dimana hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan menjadi hak setiap warga negara yang diakui oleh konstitusi dan merupakan kewajiban negara untuk memenuhinya.

Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif.

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan, baik perorangan, maupun kelompok atau masyarakat secara keseluruhan yang bertujuan untuk memperoleh derajat kesehatan yang baik dan meningkatkan kesehatan

---

<sup>2</sup> Endang Putri Ayu, Arrie Budhiartie and Ivan Fauzani Raharja, “Pengaturan Perizinan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Berbasis Online Di Indonesia,” *Mendapo: Journal of Administrative law* 3, no. 3 (Oktober 6, 2022): hal. 158.

masyarakat termasuk dalam pelayanan publik di bidang kesehatan.<sup>3</sup> Pelayanan publik dapat maknai dalam hukum administrasi negara sebagai segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan orang, masyarakat, instansi pemerintah, dan badan hukum maupun sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang mana kemudian pelayanan kesehatan ialah satu-kesatuan dalam sistem perizinan secara administrasi.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1 Tentang Pelayanan Publik, adapun pengertian pelayanan publik adalah “Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.”

Pelayanan umum merupakan kegiatan yang diberikan oleh seseorang atau sekelompok dengan landasan melalui sistem atau prosedur yang telah ditentukan untuk usaha memenuhi kepentingan masyarakat.

Pelayanan publik menjadi isu kebijakan yang semakin strategis karena pelayanan publik di Indonesia cenderung berjalan di tempat, sedangkan implikasinya sangatlah luas dalam kehidupan ekonomi, politik, sosial budaya, dan lain-lain. Buruknya pelayanan publik selama ini menjadi satu variabel yang penting yang mendorong munculnya krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah termasuk halnya dengan pelayanan perizinan. Masalah-masalah terkait lemahnya kebijakan perizinan telah menjadi persoalan pelik bagi pelaku usaha di seluruh Indonesia sehingga membuat mereka memilih tak berizin atau

---

<sup>3</sup> Aris Prio Agus Santoso, *Hukum Kesehatan*, Pusatabarupress. Yogyakarta, 2022, hlm. 41

informal atau mengurus izin dengan biaya tinggi. Salah satu strategi untuk menghapus pola semacam itu adalah dengan membuat pelayanan terpadu untuk pengurusan perizinan.<sup>4</sup>

Penyederhanaan proses pelayanan publik merupakan suatu keharusan dalam rangka menjawab tuntutan masyarakat dalam upaya peningkatan pelayanan publik hampir secara otomatis membentuk citra (*image*) tentang kinerja birokrasi, karena kebijakan Negara yang menyangkut pelayanan publik tidak lepas dari pandangan birokrasi. Birokrasi pemerintahan memiliki tiga jenis fungsi utama, yaitu fungsi pelayanan, fungsi pembangunan, dan fungsi pemerintahan umum yang dapat dirinci sebagai berikut.

- a. Fungsi pelayanan, berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Fungsi utamanya, memberikan pelayanan (*service*) langsung kepada masyarakat.
- b. Fungsi pembangunan, berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang menajalan salah satu bidang tugas tertentu disektor pembangunan fungsi pokoknya adalah development function/ fungsi pembangunan dan adaptif function/fungsi adaptasi.
- c. Fungsi pemerintahan umum, berhubungan dengan rangkaian kegiatan organisasi pemerinthan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum (regulasi), termasuk didalamnya menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban.<sup>5</sup>

Ketiga fungsi birokrasi pemerintah tersebut diatas, dapat diartikan bahwa pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah yang cakupanya

---

<sup>4</sup> Novia Ayu Tantri and Arrie Budhiartie, "Upaya Peningkatan Pelayanan Perizinan Melalui0 Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal Kota Jambi," *Mendapo: Journal of Administrative Law* 2, no. 2 (June 11, 2021): hal.77, <https://doi.org/10.22437/mendapo.v2i2.11422>.

<sup>5</sup> Sukur Suleman and Rahmat Abd Fatah, "Optimalisasi Kualitas Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Ternate" 7 (2021): hal 69-70.

sangat luas dan kompleks yaitu pelayanan yang menghasilkan barang publik, seperti jalan, jembatan, pasar dan lain-lain, serta pelayanan yang menghasilkan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang di patuhi oleh masyarakat (fungsi regulasi), seperti perizinan, KTP, SIM, SIP, dan kebutuhan lainnya.

Pengertian izin dibagi menjadi dua yaitu pengertian luas dan pengertian sempit. Pengertian izin dalam arti luas adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Pengertian Izin dalam arti sempit adalah tindakan dilarang terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan dikenakan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.<sup>6</sup> Permohonan pengajuan Surat izin Praktik tidak lepas dari sistem perizinan yang berlaku dalam suatu pemerintahan.

Pemerintah Provinsi Jambi telah membentuk suatu instansi yang khusus menangani perizinan. Instansi ini adalah tempat pelayanan perizinan dengan sistem satu pintu, dimana pengurusan perizinan berjalan dari awal sampai izin itu keluar diproses melalui instansi tersebut. Istansi tersebut adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disebut (DPMPTSP), Pembentukan DPMPTSP berdasarkan Peraturan Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah Provinsi Jambi telah di bentuk Dinas Penamaman Modal dan

---

<sup>6</sup> N.M. Spelt dan Ten Berge, disunting Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Penerbit Yuridika, Surabaya, 1993, hlm 2-3

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagai Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan pelayanan Perizinan di Provinsi Jambi.

Pelayanan satu pintu melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mencakup bidang administratif dan teknis. Bidang administratif mencakup administrasi perizinan baik informasi prosedur dan persyaratan perizinan, pendaftaran, sampai dengan pelayanan pengaduan. Bidang teknis meliputi penelitian lapangan dan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, misalnya kepentingan lingkungan bangunan, kepentingan rencana pemerintah dan lain-lain.

Sebagai rangka pembangunan kesehatan digunakan buat menggapai kesejahteraan hidup untuk warga, secara fisik atau mental. Dalam menggapai kesehatan agar memiliki mutu dapat melaksanakan upaya melayani kesehatan dari berbagai arah. Pemerintah memiliki peran penting dalam perwujudan keadaan yang sehat salah satunya dengan penyelenggaraan kesehatan. Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan tidak bisa lepas dari peran penting pekerja kesehatan, tenaga kesehatan, serta pasien.

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Bidan adalah salah satu tenaga kesehatan yang ada dalam sistem kesehatan dan memiliki posisi strategis dalam penurunan Angka Kematian Ibu

(AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan pelayanan Keluarga berencana (KB) dalam upaya pengendalian pertumbuhan penduduk, serta kesejahteraan masyarakat khususnya perempuan dan anak. Bidan dalam memberikan pelayanan harus mampu menghadapi tuntutan yang terus berubah seiring perkembangan masyarakat dan dinamika kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tenaga bidan mempunyai Sembilan (9) standarisasi kompetensi dan diatur dalam aturan Keputusan Menteri Kesehatan No. 369 2007 mengenai standar profesi bidan, ialah pertama: pengetahuan dan keterampilan dari ilmu sosial, kedua: ginekologi, pra-konsepsi, serta KB, ketiga: asuhan kehamilan serta konseling, keempat: persalinan serta kelahiran bayi, kelima: ibu nifas serta menyusui bayi, keenam: pengasuhan pada bayi yang baru lahir, ketujuh: mengasuh bayi serta balita, kedelapan: mengenai kebidanan di masyarakat, Kesembilan: sosialisasi kepada ibu atau perempuan yang mempunyai gangguan reproduksi. Ikatan Bidan Indonesia memiliki wewenang dalam memberi sertifikat serta ujian kompetensi kepada bidan baru (lulusan D III serta S I) agar memiliki kompetensi dasar yang bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, IBI memberi surat rekomendasi ke DPMPTSP Kabupaten atau Kota sebagai dasar memberikan izin praktik bidan baru.

Pemberian izin yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi tujuan pemberian izin terhadap bidan ialah masuk ke dalam wadah agar tidak terpisah serta memberi layanan kesehatan berdasarkan pedoman serta standar layanan kesehatan dan sesuai

dengan surat izin praktek bidan, untuk menambah pengetahuan dan normatif yang ada maka dilakukan wawancara untuk mendapatkan informasi dari pelaksana DPMPTSP, dimana pengaturannya terdapat adanya perubahan tentang mekanisme penerbitan surat izin praktik bagi bidan setelah dikeluarkannya Surat Edaran NOMOR HK.02.01/MENKES/6/2024 serta Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian **“Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu dalam Penerbitan Surat Izin Praktik Bagi Bidan Di Kota Jambi”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah di jelaskan diatas penulis tertarik untuk mengambil rumusan masalah yang berkaitan dengan skripsi ini sebgai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi dalam Memberikan Pelayanan Surat Izin Praktik Bidan berdasarkan hukum positif saat ini?
2. Bagaimana mekanisme perizinan Surat Izin Praktik Bidan pasca Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penulisan yang ingin diharapkan dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi dalam Memberikan Pelayanan Surat Izin Praktek terhadap hukum positif saat ini.
2. Untuk mengetahui mekanisme perizinan Surat Izin Praktik pasca Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum administrasi negara khususnya di bidang hukum perizinan pelayanan publik di Provinsi Jambi serta dapat dijadikan referensi untuk melakukan penelitian lanjutan terkait dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini berguna untuk memenuhi syarat tugas akhir skripsi serta sebagai aktualisasi diri untuk mengaplikasikan teori yang telah dipelajari tentang pelayanan publik untuk kesesuaian dengan keadaan yang ada pada kenyataan dilapangan khususnya mengenai pelayanan di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak pemangku jabatan untuk mempertimbangkan unsur-unsur perizinan bagi pemerintah daerah provinsi Jambi khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi sebagai badan yang paling berperan dalam kaitannya pemberian izin sehingga dapat membenahi sistem perizinan yang ada sekarang. Serta bagi masyarakat supaya memahami mekanisme perizinan khususnya kepada tenaga kesehatan.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual dibutuhkan agar tidak ada penafsiran yang berbeda terhadap kata dan istilah yang di gunakan dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan beberapa konsepsi yang berkaitan dengan proposal skripsi ini untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan penulis yaitu sebagai berikut:

##### **1. Mekanisme**

Bahasa Indonesia Sinonim dari mekanisme adalah metode, operasi, prosedur, proses, dan sistem.

Menurut Moenir, “Mekanisme adalah rangkaian kerja alat yang digunakan untuk tujuan penyelesaian masalah yang berhubungan proses kerja tujuannya demi hasil yang maksimal dan juga mengurangi kegagalan”.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Moenir, *Manajemen pelayanan umum di indonesia*, jakarta Bumi Aksara, 2001, hlm 7.

## 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jambi Merupakan lembaga yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu Provinsi Jambi, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi.<sup>8</sup>

## 3. Surat Izin Praktik

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pada Pasal 1 Angka 29 memberikan Pengertian bahwa Surat Izin Praktik adalah Penerbitan Surat Izin Praktik (SIP) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktek. dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kodekteran setelah memenuhi persyaratan.

## 4. Bidan

Pengertian Bidan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 1 Nomor 3 Bidan adalah seorang perempuan yang telah menyelesaikan program pendidikan Kebidanan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui secara sah oleh pemerintah Pusat dan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan praktik Kebidanan.

---

<sup>8</sup>[https://dpmptsp.bandung.go.id/profil#:~:text=Dinas%20Penanaman%20Modal%20dan%20Pelayanan%20Terpadu%20Satu%20Pintu%20\(DPMPTSP\)%20merupakan,transparan%20kepada%20masyarakat%20Kota%20Bandung](https://dpmptsp.bandung.go.id/profil#:~:text=Dinas%20Penanaman%20Modal%20dan%20Pelayanan%20Terpadu%20Satu%20Pintu%20(DPMPTSP)%20merupakan,transparan%20kepada%20masyarakat%20Kota%20Bandung). Di akses 11 november 2023 jam 20:07 wib

## **F. Landasan Teoritis**

Kerangka teori yang akan dijadikan landasan dalam suatu penelitian ini, adalah teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajiandan temuan antara lain sebagai berikut:

### **a. Teori fungsi**

Sebagai sebuah negara hukum yang mempunyai tugas dalam melaksanakan tujuan dan cita-cita negara maka berfungsi dalam mewujudkannya. Sesuai pemaparan Franken, istilah fungsi secara yuridis memiliki makna yang berhubungan dengan urusan tugas. Drupsteen. De Haan, dan Frenhot yang dikutip Koerniatmanto Soetoprawiro, menyatakan tugas didalam huku administrasi dilaksanakan pemerintah lewat beberapa fungsi yaitu:

- 1) Fungsi Normatif; mengatur hubungan hukum diantara pemerintah dan masyarakat. Untuk pemerintah, hukum administrasi memiliki fungsi guna menata baik organisasi pemerintahannya dan aparat, memberi arahan perilaku terksait urusan pemerintahan serta permasalahan pengayoman. Untuk masyarakat, hukum administrasi mengatur kewajiban yang secara individual mengikat, baik lewat perjanjian dan penetapan.
- 2) Fungsi pengayoman; fungsi ini mengayomi masyarakat. Pengayoman yang di maksud merupakan pengayoman dalam

bidang urusan perlindungan hukum, pemerintahan, dan permasalahan ganti rugi.

3) Fungsi instrumental; fungsi ini dipakai pemerintah dalam memberikan arahan pada kehidupan masyarakat. Pemerintah secara aktif bisa mengarahkan masyarakat lewat peraturan undang-undang dan peraturan yang lain, sementara pengarahan tersebut secara pasif dilaksanakan lewat perancangan.<sup>9</sup>

Tiga fungsi administrasi di atas saling terkait. Fungsi normatif yang terkait penermoan kekuasaan memerintah berhubungan dengan kuat dengan fungsi instrumental yang menemukan instrumen yang dipakai pemerintah dalam mempergunakan kekuasaan memerintah lalu instrumen maupun norma pemerintahan yang dipakai haruslah memberikan jaminan perlindungan hukum untuk masyarakat.<sup>10</sup>

#### b. Teori Perizinan

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. N.M. Spelt membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit, yaitu izin adalah salah satunya instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah

---

<sup>9</sup> Sukamto Satoto, *Pengaturan Eksistensi dan Fungsi Badan Kepengawain Negara*, CV. Hanggar Kreator Penerbit dan Percetakan, Yogyakarta, 2004 hlm. 5-6.

<sup>10</sup> Philipus M. Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintah Yang Bersih*, Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994 hlm. 6.

laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. J.B.J.M ten Berge, mendefinisikan izin dalam arti sempit yakni pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk.<sup>11</sup>

Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun di mana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekadarnya. Izin sebagai instrumen yang bisa dipakai dalam hukum administrasi, yang dimaksudkan suatu mempengaruhi para warganya, agar supaya mau mengikuti yang dianjurkan guna mencapai tujuan yang konkrit.

Perizinan sebagai perwujudan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku warga.<sup>12</sup>

c. Teori Perundang-Undangan

---

<sup>11</sup> Adrian Sutedi, *hukum perizinan dalam sektor pelayanan publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm, 170.

<sup>12</sup> Siti kotijah, *Hukum Perizinan Online Single Submission (OSS)*, CV MEA, Jakarta, 2020, hlm, 5.

Menurut Bagir Manan yang mengutip pendapat P.J.P Tak tentang wet in materiele zin memberi pengertian Perundang-undangan dalam arti materil yang ensensinya antara lain sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Peraturan perundang-undangan berbentuk keputusan tertulis. Karena merupakan keputusan tertulis, peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum tertulis (*geschrevenreht, written law*)
- b. Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat “peraturan” yang berlaku atau mengikat umum (*algemeen*).
- c. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang, mengikat umum hanya menunjukkan bahwa Peraturan perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.

Maria farida Indrati Soeprpto menyatakan bahwa istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving, atau gezeetzgebbung*) mempunyai dua pengertian:<sup>14</sup>

- a. Perundang-Undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan Negara, baik tingkat pusat maupun ditingkat daerah.
- b. Perundang-Undangan adalah segala peraturan-peraturan, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.

---

<sup>13</sup> Mahendra Kurniawan, dkk, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*, cet. Pertama, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 5

<sup>14</sup> *Ibid*

H. Soehino memberikan pengertian istilah perundang-undangan sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Pertama berarti proses atau tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan negara dari jenis dan tingkat tertinggi yaitu Undang-Undang sampai yang terendah, yang dihasilkan secara atribusi, delegasi, dan mandat dari kekuasaan perundang-undangan.
- b. Kedua berarti keseluruhan produk peraturan-peraturan perundangan tersebut.

Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dinyatakan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Undang-Undang /Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- d. Peraturan pemerintah.
- e. Peraturan Presiden.
- f. Peraturan Daerah Provinsi dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten.

### G. Orisinalitas Penelitian

NO	Nama Peneliti dan judul penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
	Rudy Sukarno "Pemberian Izin	Pemberian izin yang dilakukan oleh Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Megelang bertujuan pemberian izin	Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Rudy Sukarno dengan

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm, 6

1	Praktek bidan di kota Megelang <sup>16</sup>	terhadap bidan ialah masuk kedalam wadah agar tidak terpisah serta memberi layanan kesehatan berdasarkan pedoman serta standar layanan kesehatan dan sesuai dengan surat izin praktek bidan yang keluar dari kantor DPMPTSP kota Megelang mengingat adanya laporan beberapa bidan di Kota Megelang ada yang memberi layanan kesehatan tidak berdasar dari standar layanan kesehatan serta tidak mengindahkan surat izin sebagai fungsi layanan sebagai tenaga kesehatan.	penulis terletak pada pemberian izin terhadap bidan sebagai fungsi layanan sebagai tenaga kesehatan sedangkan penulis mengarah kepada bagaimana fungsi DPMPTSP dalam memberikan SIP dibidang tenaga bidang kesehatan pasca UU No 17 tahun 2023
2	Dewinta Falya Anestama "Pengaturan izin Praktek mandiri perawat di Kota Jambi" <sup>17</sup>	Berdasarkan penelitian ini bagaimana mekanisme Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu kota dalam Mengontrol penerbitan surat izin praktek yang terjadi kekaburan norma yang tidak jelas mengatur terkait hal tersebut.	Perbedaan penelitian yang di tulis oleh Dewinta Falya Anestama yaitu bagaimana pemerintah harus bisa menyesuaikan mekanisme perizinan Dalam menyikapi Surat Izin Praktek bagi Tenaga Kesehatan yang yang berdasarkan UU NO 17 tahun 2013 terbaru.

<sup>16</sup> Rudy Sukarno, "Pemberian Surat Izin Praktik Praktek Bidan di Kota Magelang," *Skripsi* (2021).

<sup>17</sup> Dewita Falya Anestama, "Pengaturan Izin Praktik Mandiri Perawat Di Kota Jambi," *Skripsi* (2021).

## H. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif, yang mana penelitian ini pada dasarnya difokuskan pada suatu peraturan perundang-undangan tertulis atau bahan-bahan hukum tertulis yang sudah ada.<sup>18</sup>

Penelitian ini berfokus pada bentuk dan pengaturan perundang-undangan terkait partisipasi publik dalam proses perizinan surat izin praktik bidan serta kedudukan dan formulasi dari partisipasi publik dalam proses perizinan surat praktik bidan.

### 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum sangat diperlukan adanya pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumentasi hukum yang tepat, logis, dan akurat. Menurut Peter Mahmud Marzuki:

“Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), Pendekatan Kasus (*case approach*), Pendekatan Historis (*historical approach*), Pendekatan Perbandingan (*comperative approach*), dan Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*).<sup>19</sup>

Pada penelitian ini menulis menggunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan Undang-undang (*statute approach*), pendekatan Historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

#### a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

---

<sup>18</sup> Iman Jalaludin Rifa'I et al., *metodologi Penelitian Hukum*, ed. Anik Iftitah (Banten:PT Sada Kurnia Persada,2023).

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenadamedia Gruoup, 2016)

Pendekatan ini merupakan pendekatan penelitian yang mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.<sup>20</sup> Pendekatan ini dilakukan untuk menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*)

Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakangi bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.<sup>21</sup>

c. Pendekatan Historis (*historical approach*)

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan tujuan memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Melalui pendekatan ini juga penulis dapat memahami perubahan-perubahan serta perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.<sup>22</sup>

3. Pengumpulan Bahan hukum

Untuk memecahkan isu hukm dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, di perlukan sumber-sumber penelitian.

---

<sup>20</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Revisi (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021)

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 147.

<sup>22</sup> Op. Cit. hlm 166.

Sumber-sumber penelitian hukum dapat menjadi sumber yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>23</sup>

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif (memiliki otoritas). Bahan hukum ini terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>24</sup> Pada penelitian ini bahan-bahan hukum yang digunakan ialah:

- 1) Norma atau kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- 3) Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan
- 4) Surat edaran No. Hk 02.01/Menkes/6/2024 tentang penyelenggaraan perizinan bagi tenaga kesehatan medis dan tenaga kesehatan pasca terbitnya Undang-undang nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan.
- 5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 28 Tahun 2017 Tentang Izin dan Penyelenggraan Praktik Bidan.
- 6) Peraturan Daerah Provinsi Jambi No 5 Tahun 2019 Tentang Kesehatan.

---

<sup>23</sup> Op. Cit. hlm 167.

<sup>24</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*. (Yogyakarta: mirra Buana Media, (2021). hlm.21

- 7) Peraturan Gubernur Jambi No 31 Tahun 2011 Tentang Pendelegasian wewenang penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis resiko dan Non perizinan kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
- 8) Peraturan walikota Jambi No 78 Tahun 2016 tentang pelimpahan Wawenang Penyelenggaraan Perizinan Dari Walikota Kepada DPMPTSP.
- 9) Peraturan walikota Jambi NO 49 Tahun 2016 jo Peraturan walikota Jambi No 55 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja pada DPMPTSP Kota Jambi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>25</sup> Bahan hukum sekunder terdiri dari:

- 1) Literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan.
- 2) Jurnal-jurnal hukum yang terkait dengan permasalahan.
- 3) Hasil karya ilmiah pakar hukum.
- 4) Kamus-kamus hukum.
- 5) Pendapat pakar hukum.

---

<sup>25</sup> *Ibid.* hlm. 148

#### 4. Analisa Bahan hukum

Dari data yang diperoleh baik data primer dan sekunder selanjutnya penulis akan menganalisis bahan tersebut dengan tahapan sebagai berikut;

- a. Menginventarisir seluruh bahan hukum dimana terdapat peraturan perundang-undangan terkait yang berhubungan dalam pembahasan isu hukum, dan dikumpulkan sebagai tumpuan bahan hukum yang akan dianalisis.
- b. Mensistematisasikan seluruh bahan hukum, yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang akan diteliti.
- c. Menganalisis seluruh bahan hukum tersebut lalu dirumuskan kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan dalam proposal ini.

#### I. Sistematika Penulisan

dalam menyusun proposal ini didasarkan pada sistematika penulisan sederhana, yang bertujuan untuk memperjelas permasalahan-permasalahan yang ada akan dibahas pada bab selanjutnya. Penulis menguraikan masalah yang dalam hal ini dibagi menjadi empat bab, tiap-tiap bab diperincikan ke bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN** dalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA** dalam bab ini merupakan tinjauan umum tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penerbitan Surat Izin Praktik bagi Bidan.

**BAB III : PEMBAHASAN** dalam bab ini menjelaskan mengenai perumusan masalah yaitu kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi dalam Memberikan Pelayanan Surat Izin Praktik Bidan pada hukum positif saat ini dan mekanisme perizinan Surat Izin Praktik pasca Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.

**BAB IV : PENUTUP** dalam bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan atas uraian-uraian pada bab sebelumnya serta melampirkan saran yang berkenaan dengan pembahasan penulis yang ada dalam proposal skripsi ini.